

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEJAHATAN
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh

ANGELINA SEPTIANI HERMAWAN

41151010180162

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***CRIMINAL ACCOUNTABILITY OF SEXUAL
VIOLENCE CRIMES AGAINST CHILDREN
ACCORDING TO UNDANG-UNDANG NUMBER 17 OF
2016 CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF
GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF UNDANG-
UNDANG NUMBER 1 OF 2016 CONCERNING THE
SECOND AMENDMENT TO UNDANG-UNDANG
NUMBER 23 OF 2002 OF THE CHILDREN'S
PROTECTION***

By

ANGELINA SEPTIANI HERMAWAN

41151010180162

Skripsi

*To fulfill one of the examination requirements to obtain a Law Degree in Legal
Studies Program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANGELINA SEPTIANI HERMAWAN
NPM : 41151010180162
Bentuk Penulisan : SKRIPSI
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apalagi ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pembuat Pernyataan,




Angelina Septiani Hermawan
41151010180162

Dekan,



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sugeng Rahardja', with a long, sweeping underline that extends to the left and then curves back to the right.

Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam dan membahayakan jiwa anak. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Meskipun sudah terdapat perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, pada kenyataannya masih saja ada pelaku yang melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya, sehingga hal tersebut dianggap belum terlaksananya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan penyebab belum terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dan penyebab belum terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisa peraturan yang berlaku dalam hukum positif pidana Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis data yang digunakan penulis adalah yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan hukum lainnya yang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian penulis terhadap Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN.BDG dan 248/Pid.Sus/2020/PN.MKS yaitu, bahwa kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian khusus karena seseorang yang melakukan tindak pidana dan terdapat pertanggungjawaban pidana yang belum tentu dapat mengembalikan seluruh hak-hak yang bersifat moril kepada korban pelecehan seksual sehingga menyebabkan belum terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak salah satunya adalah tim penyidik dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu kurangnya informasi yang diberikan oleh korban dikarenakan mengalami trauma psikis yang berat. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kendala dalam pertanggungjawaban pidana pelaku, perlu melakukan pendidikan seks di sekolah, mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan meningkatkan kerjasama antara para pihak terkait dan menyediakan infrastruktur yang memadai, pemerintah dan penegak hukum harus memiliki persepsi yang lebih maju terhadap era modernisasi sehingga regulasi yang ada dapat diterapkan secara utuh dan terdapat kepastian hukum supaya secara hak-hak dari korban dapat terpenuhi.

ABSTRACT

Criminal accountability in cases of crimes of sexual violence against children is an extraordinary crime that threatens and endangers the lives of children. Therefore, the criminal accountability of criminal act of sexual violence against children is regulated in Undang-Undang Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Undang-Undang Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Undang-Undang Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Even though there have been changes to the Undang-Undang Child Protection, in reality there are still the criminal act who commit crimes of sexual violence against children, because children are easy to be threatened and hurt by the criminal act of sexual crimes to commit sexual violence considering that children are unable to resist or protect himself against the dangers that will befall him, so that it is considered that the implementation of legal protection for children as victims of sexual violence has not been implemented. The purpose of this study was to determine and analyze the criminal accountability of the criminal act of sexual violence against children and the causes of the lack of legal protection for children as victims of sexual violence.

The research was conducted using a normative juridical approach by conducting a review of the laws and regulations and the concept of criminal accountability for the criminal act and the causes of the lack of legal protection for child victims of sexual violence. Indonesia. The data collection technique was carried out by literature study to collect data related to the problem under study. The data analysis used by the author is juridical qualitative, namely by analyzing data obtained from laws and regulations, books, and other legal materials studied so that conclusions can be drawn.

The results of the author's research on Decision Number 332/Pid.B/2021/PN.BDG and 248/Pid.Sus/2020/PN.MKS, namely, that sexual violence against children is a special concern because someone who commits a crime and there is criminal accountability not necessarily able to return all the rights of a moral nature to victims of sexual harassment, so that legal protection for children has not been implemented, one of which is the team of investigators in handling cases of sexual violence against children, namely the lack of information provided by the victim due to severe psychological trauma. Therefore, in order to minimize obstacles in the criminal accountability of criminal act, it is necessary to carry out sex education in schools, overcome the obstacles faced, namely by increasing cooperation between related parties and providing adequate infrastructure, the government and law enforcement must have a more advanced perception of the modernization era. so that existing regulations can be applied in full and there is legal certainty so that the rights of victims can be fulfilled.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat menempuh Ujian Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada program kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK".

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum. yang bersedia dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan sumbangan pemikiran serta arahan yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyampaikan pula ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, dan selaku Ketua Sidang.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Diliya Miriam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji.
10. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terimakasih atas ilmu, nasehat, bimbingan, serta arahannya.
12. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang sudah membantu penulis selama penulis menjalankan perkuliahan.

13. Sahabat dan rekan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, yang begitu luar biasa memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada orangtua penulis Tatang Hermawan (Tang Tek Liem) dan Tarsiah Hernawati yang telah memberi motivasi serta arti perjuangan hidup, juga kepada adik Ayndry. Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Namun demikian, penulis berharap adanya saran dan masukan untuk kesempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

Bandung, 16 Juni 2022

Penulis,



Angelina Septiani Hermawan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang Masalah	1
Identifikasi Masalah	13
Tujuan Penelitian	13
Kegunaan Penelitian	13
Kerangka Pemikiran	14
Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA, KEKERASAN, DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK	
A. Pengertian Tindak Pidana	20
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
C. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak	24
D. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak	26

E. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak	31
---	----

BAB III PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN FAKTA PENGADILAN DAN KASUS PUTUSAN

A. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Fakta Pengadilan	37
B. Kasus Putusan.....	39
1. Kasus Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN.BDG	39
2. Kasus Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN.MKS.....	45

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU DAN PENYEBAB BELUM TERLAKSANANYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak	50
B. Penyebab Belum Terlaksananya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, melainkan bisa juga dialami oleh anak. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang tidak boleh dibiarkan atau diabaikan. Hak anak untuk dilindungi sebagai manusia yang belum dewasa adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki potensi.

Potensi dalam hal ini adalah potensi untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara Indonesia di masa depan, karena anak dinilai oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai penjamin keberlangsungan bangsa dan negara, maka anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Selain itu negara juga harus mendorong anak agar memiliki akhlak mulia. Berawal dari alasan-alasan inilah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak.

Secara Konseptual anak-anak pada awalnya disebut dengan Istilah khusus yakni *Children in Especialy Dificult Circumstances* (CEDC) atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yakni jika anak berada dalam lingkungan dimana hubungan antara anak dan orang-orang disekitarnya, khususnya orang dewasa penuh dengan tindak kekerasan atau cenderung tidak peduli alias menelantarkan.¹

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menjelaskan, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²

Prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh negara dan masyarakat Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak adalah prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak).

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, mengatur bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan khusus (Pasal

¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 4.

² M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8-9

59 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak).

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*)³ yang semakin meningkat dari sewaktu-waktu meningkat dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, mengganggu kehidupan, perkembangan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Pengaruh fenomena negatif tersebut dalam perkembangan anak yang lebih besar, dapat mengganggu kehidupan mereka. Seperti berbagai penyimpangan sosial yang ada di masyarakat kita saat ini semakin banyak bermunculan dan terutama menimpa anak-anak. Walaupun Undang-Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan. Pelaku kekerasan seksual berani menindas siapa saja, terutama anak, kapan saja, di mana saja. Salah satunya adalah masalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan isu penting yang perlu dibahas.

Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anakpun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun sudah di berlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya.⁴

³ KemenPPPA, “KemenPPPA Luncurkan Hasil Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja SNPHARTahun2018”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2123> / diakses pada 22 Maret 2022 pukul 09.35 WIB

⁴ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum, op.cit.*, hlm.11.

Di sisi lain, Pemerhati Anak Seto Mulyadi berpendapat masyarakat Indonesia masih kerap melihat kekerasan terhadap anak sebagai masalah domestik. Karenanya, banyak yang memilih mendiamkan daripada melaporkan ke pihak yang berwajib. Ia berpendapat kekerasan terhadap anak bukanlah urusan pemerintah saja, melainkan juga masyarakat umum. Karenanya, masyarakat diharapkan tidak ragu-ragu melapor ke pihak berwajib ketika melihat ada anak yang dianiaya orang tuanya.⁵

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak dan memberi efek jera terhadap pelaku perlu diatasi dengan pengaturan yang luar biasa juga. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini memberatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yakni menambah pidana pokok berupa pidana mati dan seumur hidup serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, telah ditambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan mengenai perlindungan khusus yaitu “suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”. Jadi, semua anak terlindungi termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan yang terdapat di Pasal 4

⁵ Yohannie Linggarsari “*Kekerasan Anak di Cipulir Sudah Lama Diketahui Tetangga*”, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150704191437-12-64359/kekerasan-pada-anak/> diakses pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 20.43 WIB.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁶

Berdasarkan ketentuan yang terumuskan di dalam bagian lima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan khusus anak, maka pengertian perlindungan khusus dalam hal ini dapat dipahami jika dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang lainnya. Perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual adalah perlindungan yang diberikan hanya kepada anak korban kekerasan seksual dan memberikan perlindungan nasional dan sosial sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di luar bagian kelima. Pemberian perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Anak digolongkan menjadi beberapa bentuk perlindungan tergantung jenis dari kekerasan seksual terhadap anak.

Pasal 1 ayat (15) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di jelaskan diatas bahwa hak-hak anak juga diatur didalamnya yaitu ada 4 kategori hak-hak anak :

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan

⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-7, 2019, hlm. 70.

perawatan sebaik-baiknya antara lain terdapat dalam pasal-pasal berikut :

Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.

2. Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak. Misalnya kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan orang tua atau orang lain.
3. Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.⁷

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun

⁷ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 14-16.

ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Persoalan ini berkembang terus hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju ke arah modern. Walaupun sudah ditetapkan Undang-Undang tentang perlindungan terhadap anak, dalam hal kekerasan seksual namun menerapkannya belum secara optimal dilakukan oleh pemerintah. Masih banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan dengan baik. Kurangnya kesadaran orangtua, masyarakat, dan lembaga yang sangat berperan dalam melakukan upaya perlindungan untuk anak-anak untuk mengatasi masalah kekerasan seksual yang banyak terjadi di luar sana.⁸

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak merupakan keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk kegiatan seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (CASAT *Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA*). Masliah dalam bukunya di tahun 2006 yang berjudul “kekerasan terhadap anak: model transisional dan dampak jangka panjang” kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual

⁸ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT.Alumni, Bandung, Cetakan ke-3, 2012, hlm.8.

atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.⁹

Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta incest.

Menurut Erlinda (Sekretaris Jenderal KPAI 2014-2017) kasus kekerasan seksual terhadap anak itu ibarat fenomena gunung es, atau dapat dikatakan bahwa satu orang korban yang melapor dibelakangnya ada enam anak bahkan lebih yang menjadi korban tetapi tidak melapor. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual.¹⁰

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan.

Pedofilia tidak pernah berhenti, dan pelaku kekerasan seksual terhadap anak

⁹ Noviana, 2015, "*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*", Jurnal Sosio Informa, Vol 1 No. 1, hlm 14-15

¹⁰ David Setyawan, "*KPAI: Kasus Anak Berhubungan Seks Ibarat Fenomena Gunung Es*", <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-kasus-anak-berhubungan-seks-ibarat-fenomena-gunung-es>, diakses pada 22 Maret 2022 pukul 09.19 WIB.

juga cenderung berpindah-pindah sasaran, dan siapa saja, bahkan anak atau saudara kandungnya sendiri, dapat menjadi sasaran kekerasan seksual. Oleh karena itu pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat disebut predator.¹¹

Anak-anak rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi. Sementara kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas. Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial.

Trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual akan mereka alami seumur hidupnya. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang tersimpan dalam pikiran belum tentu hilang dengan mudah. Hal itu harus menjadi perhatian karena anak-anak. Selain memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa akan berkembang.

Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anggota keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain. Oleh karena itu, anak perlu dibekali dengan pengetahuan seksualitas yang benar agar anak dapat terhindar dari kekerasan seksual.

Melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu, dan pemerintah.

Jenis-jenis kekerasan seksual yang mendapatkan perlindungan khusus dari

¹¹ Noviana, 2015, "*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*", Jurnal Sosio Informa, Vol 1 No. 1, hlm 15.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak :

1. Yang diatur di dalam KUHP
2. Eksploitasi Seksual
3. Penculikan, penjualan, dan perdagangan anak
4. Kekerasan seksual yang diatur di dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

Melindungi anak dan mewujudkan agar tercapai kesejahteraan anak, sejak tahun 1979, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan lima peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya tersebut, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹²

Orang dewasa yang bersetubuh dengan anak untuk kepentingannya sendiri, yaitu dilakukan dengan sengaja untuk melakukan kekerasan atau ancaman

¹² AAA.Ngr.Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedophilia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm.4.

kekerasan memaksa anak untuk bersetubuh dengannya. Untuk kasus ini pelaku diancaman dengan hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak yang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penanganan yuridis kasus-kasus kekerasan seksual terutama menyangkut anak yang kelak memikul tanggung jawab besar, sebenarnya memang anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti persoalan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

Sebelumnya telah terdapat judul penulisan jurnal mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Diantaranya berjudul :

1. Judul : Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya
Penulis : Ivo Noviana, 2015
2. Judul : Tinjauan Hukum Pidana dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 UU No.17 Tahun 2016
Penulis : Cindrawati S.Umar, 2021
3. Judul : Kajian Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia
Penulis : Anastasia Hana Sitompul, 2015

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai kekerasan seksual terhadap anak, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak serta penyebab belum terlaksananya pelaksanaan perlindungan hukum pada anak sebagai korban kekerasan seksual.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak?
2. Apa penyebab belum terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan dan perumusan Undang-Undang di masa depan yang akan melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual.

Skripsi ini menjelaskan kajian analisis kejahatan, khususnya dalam kaitan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab belum terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberi kegunaan secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis diharapkan mampu memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan motivasi, konflik, serta penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia serta mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, untuk membuka wawasan masyarakat bahwa terdapat pertanggungjawaban pidana yang serius pada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca seputar pertanggungjawaban pidana pada kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini berfungsi sebagai tumpuan atau landasan teoritis untuk melakukan kegiatan penelitian di bidang ini. Kerangka pemikiran ini berisikan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian, yang terlebih dahulu akan dikemukakan kerangka pemikiran sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Kerangka pemikiran ini juga menjadi dasar penalaran untuk mengkaji atau menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan dari permasalahan dalam penelitian dengan menggunakan teori yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

manusia yang dianggap pantas.¹³ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam penulisan ini dikenal dengan istilah *teorekenbaardheid* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Secara umum unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana dilaksanakan oleh pelaku kejahatan yang perbuatannya melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam hukuman pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang semakin meningkat dari sewaktu-waktu meningkat

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.118

¹⁴ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta, 2013, hlm.20.

¹⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantra Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm.67

dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, mengganggu kehidupan, perkembangan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur, ada penyebab belum terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaedah, asas, atau dogma-dogma.¹⁶ Objek penelitian ini adalah norma perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu berbentuk pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan memberi gambaran tentang pengaturan tentang permasalahan pokok yang sedang diteliti. Pendekatan konsep akan diperoleh gambaran tentang kesesuaian pokok permasalahan yang

¹⁶ Sulistyowati dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm.42

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan konsep-konsep yang membahas tentang pokok permasalahan itu sendiri.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum terkait permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis, dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan ini menekankan kepada penelitian kepustakaan. Untuk memperoleh data-data sekunder yang relevan untuk dijadikan bahan penyusunan skripsi ini, bahan hukum dibagi menjadi beberapa sumber data, diantaranya :

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, dalam penelitian ini bahan yang digunakan yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Cetakan ke-4, 2019, hlm.295

- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia di perpustakaan atau milik pribadi yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, karya ilmiah, jurnal.
- c. Bahan hukum tersier pada penelitian ini berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder seperti kamus dan surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu berbentuk studi dokumen. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Studi dokumen pada penelitian ini dilakukan dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta dokumen yang diteliti adalah putusan pengadilan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian lebih memfokuskan pada analisis hukum dan menelaah bahan-bahan hukum yang mengacu pada norma hukum yang terdapat atau berasal dari peraturan

perundang-undangan maupun buku-buku dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul pada skripsi ini. Oleh karena itu, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini tidak menggunakan konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka dan rumusan statistik.¹⁸ Penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, efektif, dan logis yang memudahkan untuk interpretasi data dan kontruksi serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikan sesuai dengan identifikasi masalah pada penelitian ini.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.117

BAB II

TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA, KEKERASAN, DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti perbuatan yang melanggar hukum dan pelakunya akan diberi hukuman pidana.¹⁹ Menurut Moeljatno kata “perbuatan” biasanya sering digunakan seperti perbuatan jahat, perbuatan cabul ataupun perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian Moeljatno mengatakan bahwa :

- a. Yang dimaksud dilarang merupakan perbuatan yang dibuat oleh manusia yakni suatu keadaan yang disebabkan oleh perilaku seseorang maksudnya larangan tersebut ditujukan kepada perilakunya. Sedangkan orangnya di beri ancaman pidana.
- b. Larangan (yang ditujukan untuk perilakunya) diberi ancaman pidana (ditujukan untuk orang yang melakukannya) terdapat hubungan yang erat, maka itu perilaku (yang merupakan).
- c. Untuk mengatakan terdapat hubungan yang erat maka lebih tepat dipakai istilah perbuatan pidana, pengertian yang luas menunjukkan pada dua keadaan yang konkrit yakni pertama terdapat kejadian tertentu dan kedua terdapat orang yang melakukan atau menyebabkan kejadian tersebut.²⁰

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan ke-6, 2016, hlm 59.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, Edisi revisi IX, 2017, hlm.58-60.

Satochid Kartanegara saat rangkaian kuliahnya menggunakan kata tindak pidana untuk *strafbaar feit*.²¹ Karena kata tersebut mencakup arti seperti ini “berbuat atau melakukan dan pengertian tidak melakukan suatu perbuatan, tidak berbuat”. Kata tindakan sebagai *strafbaar feit* lebih baik dipakai karena kata ini mudah diterima oleh masyarakat. Tindakan pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh dilanggar oleh suatu peraturan hukum dan akan diberi sanksi jika melanggar.

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain :

1. Perbuatan yang dapat dihukum.
2. Perbuatan yang boleh dihukum.
3. Peristiwa pidana.
4. Pelanggaran pidana.
5. Perbuatan pidana.²²

Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* jika dijabarkan secara harfiah, terdiri dari tiga kata. *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa

²¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, 2015, hlm.75.

²² E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 2015, hlm. 15

diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.²³

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang Undang-Undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-Undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal perundang-undangan yang ada.²⁴

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu :²⁵

1. Subjek.
2. Kesalahan.
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).

²³ E.Y. Kanter, *loc.cit.*

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 78

²⁵ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *op.cit.*, hlm. 211

4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :²⁶

1. Melawan hukum.
2. Merugikan masyarakat.
3. Dilarang oleh aturan pidana.
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :²⁷

1. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat).
 2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
 3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh Undang-Undang.
 4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
 5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

²⁶ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hlm.10.

²⁷ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 26-27

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku atau perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Di samping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

C. Pengertian Kekerasan Pada Anak

Kekerasan pada anak memiliki istilah *abuse* yang memiliki arti kekerasan penganiayaan, perlakuan yang salah atau penyiksaan. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang sengaja dan berdampak bahaya untuk anak-anak secara fisik maupun psikisnya. Istilah dari *child abuse* yakni macam-macam tingkah laku,

dari perilaku ancaman yang dilakukan secara langsung oleh orang yang lebih dewasa.²⁸ Sedangkan Barker menjelaskan jika kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk melukai fisik maupun psikis kepada anak melalui hasrat dan desakan, hukuman badan yang sudah tidak terkendali, pembullyan ataupun kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan terhadap ini justru sering dilakukan oleh orang tua yang seharusnya merawat anak tersebut.²⁹

Kekerasan anak biasanya berawal dari pengabaian hingga ke pemerkosaan dan pembunuhan. Terry E Lawson mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak dibedakan menjadi empat macam yakni *verbal abuse*, *emotional abuse*, *sexual abuse* dan *physical abuse*. Sedangkan Suharto membedakan kekerasan terhadap anak menjadi empat juga yaitu kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan sosial hingga kekerasan seksual. Keempatnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kekerasan psikologis yakni kekerasan yang meliputi seperti mengeluarkan atau berbicara dengan bahasa yang tidak sopan bisa di sebut dengan kata-kata kasar atau kotor, memberikan atau memperlihatkan video, gambar maupun buku yang memiliki unsur pornografi kepada anak. Anak yang menerima tindakan tersebut akan menimbulkan anak menjadi pemalu, takut bertemu dengan orang-orang asing hingga menangis jika didekati dengan orang asing.

²⁸ Khaled H. Nadaa and El Daw A. Suliman, 2012, "Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria", AIDS: Journal Wolters Kluwer Health, Vol. 24 No. 2, hlm 42.

²⁹ Flanagan Kelly (et al), "The Potential of Forgiveness as a Respinse For Coping With Negative Peer Experiences", Journal of Adolenscence, Vol.35, 2012, hlm 1215-1233.

- b. Kekerasan fisik yakni berupa pemukulan, penganiyaan, dan penyiksaan kepada anak-anak memakai benda-benda tertentu. Perilaku ini memiliki dampak seperti adanya luka fisik hingga mengalami kematian pada anak.
- c. Kekerasan sosial salah satu contohnya penelantaran anak. Pengertian penelantaran adalah perilaku orang tua terhadap anak yang tidak memberi kehidupan maupun perhatian yang layak pada masa perkembangan anak tersebut.
- d. Kekerasan seksual salah satunya seperti tindakan prakontrak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan melakukan sentuhan atau memperlihatkan gambar visual.³⁰

D. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak merupakan keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk kegiatan seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (CASAT/*Central Agencies Sexual Abuse Treatment Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA*). Maslihah dalam bukunya di tahun 2006 yang berjudul “kekerasan terhadap anak: model transisional dan dampak jangka panjang” kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan

³⁰ Noviana, 2015, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, Jurnal Sosio Informa, Vol 1 No. 1, hlm 13-28

menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.³¹ Pengertian kekerasan seksual terhadap anak sendiri dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa atas dasar hasrat seksualitas terhadap anak berusia di bawah 13 tahun.

Menurut Komisioner Perempuan Siti Aminah Tardi menjelaskan bahwa kekerasan seksual sendiri mengandung arti serangan terhadap anggota tubuh khususnya organ seksual, organ reproduksi, tanpa persetujuan dari salah satu pihak.³² Dikarenakan belum ada peraturan sah yang mengatur mengenai pengertian kekerasan seksual terhadap anak, maka dapat disimpulkan dari Pasal 1 Ayat (1) RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 15 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang

³¹ Noviana, *loc.cit.*

³² Mosita Dwi Septiasputri, “*Ini Perbedaan Kekerasan Seksual dengan Pelecehan Seksual*”, <https://rri.co.id/1538-rona/863060/ini-perbedaan-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual>, diakses pada 22 Juni 2022 pukul 23.00 WIB.

memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari sudut pandang biologis dan sosial, yang kesemuanya berkaitan dengan dampak psikologis pada anak. Secara biologis, sebelum pubertas, organ-organ vital anak tidak disiapkan untuk melakukan hubungan intim, apalagi untuk organ yang memang tidak ditujukan untuk hubungan intim. Jika dipaksakan, maka tindakan tersebut akan merusak jaringan. Ketika terjadi kerusakan secara fisik, maka telah terjadi tindak kekerasan. Sedangkan dari sudut pandang sosial, karena dorongan seksual dilampiaskan secara sembunyi-sembunyi, tentu saja pelaku tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pelaku akan berusaha membuat anak yang menjadi sasaran “tutup mulut”. Salah satu cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan melakukan intimidasi.

Kekerasan seksual pada anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai *pedophile*, dan yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. *Pedophilia* dapat diartikan ”menyukai anak-anak”. Pengertian anak dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2)A Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan anak adalah

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Menurut Adrianus E. Meliala seorang pakar di bidang kriminologi dan kepolisian, ada beberapa kategori *pedophilia*, yaitu mereka yang tertarik dengan anak berusia di bawah 5 tahun disebut *infantophilia*. Sementara itu, mereka yang tertarik dengan anak perempuan berusia 13-16 tahun disebut *hebophilia*, mereka yang tertarik dengan anak laki-laki di usia tersebut, dikenal dengan *ephebophiles*. Berdasarkan perilaku, ada yang disebut *exhibitionism* yaitu bagi mereka yang suka memamerkan, suka menelanjangi anak; atau disebut *voyeurism* yaitu suka masturbasi depan anak, atau sekadar meremas kemaluan anak.³³

Pedophilia bisa karena memang kelainan, artinya orang ini (pelaku) mungkin saja pernah mengalami trauma yang sama, sehingga mengakibatkan perilaku yang menyimpang, bisa juga karena gaya hidup, seperti kebiasaan menonton pornografi, sehingga membentuk hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel menjelaskan tak semua kekerasan seksual pada anak dilakukan orang dewasa yang memiliki orientasi seksual pada anak, tetapi bisa juga terjadi dengan pelakunya orang dewasa normal. Kedua macam orang itu bisa digolongkan *pedophilia* selama melakukan hubungan seksual dengan anak. Tipe pertama adalah *pedophilia* eksklusif yaitu hanya memiliki ketertarikan pada anak. Tipe kedua adalah *pedophilia* fakultatif yaitu memiliki

³³ Novi Sulistina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menjadi Korban Jual Beli Kejahatan Seksual di Indonesia Berdasarkan Konvensi Hak Anak*, Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm.57-58.

orientasi heteroseksual pada orang dewasa, tetapi tidak menemukan penyalurannya sehingga memilih anak sebagai substitusi.³⁴

Kekerasan seksual yang dilakukan di bawah kekerasan dan diikuti ancaman, sehingga korban tak berdaya itu disebut molester. Kondisi itu menyebabkan korban terdominasi dan mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya. Namun, tak sedikit pula pelaku kekerasan seksual pada anak ini melakukan aksinya tanpa kekerasan, tetapi dengan menggunakan manipulasi psikologi. Anak ditipu, sehingga mengikuti keinginannya. Anak sebagai individu yang belum mencapai taraf kedewasaan, belum mampu menilai sesuatu sebagai tipu daya atau bukan.³⁵ *Pedophilia* adalah salah satu kelainan seksual yang termasuk dalam kategori *paraphilia*. Istilah *paraphilia* pertama kali disebutkan oleh seorang psikoterapi bernama Wilhelm Stekel dalam bukunya yang berjudul *Sexual Aberation* tahun 1925. Parafilia mengacu pada sekelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak biasa atau aktifitas seksual yang tidak biasa. Parafilia adalah perasaan seksual atau perilaku yang dapat melibatkan mitra seksual tanpa izin, atau yang melibatkan penderitaan atau siksaan oleh satu atau kedua pasangan.³⁶

Beberapa kriteria yang termasuk pedofilia adalah :

³⁴ Noviana, *loc.cit.*

³⁵ Kristiani, Renata, *Haruskah Anak Kita Menjadi Korban?*, Yayasan Pulih, Jakarta, Volume 15, 2010, hlm.4

³⁶ Davison (et al), *Psikologi Abnormal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke 9, 2010, hlm.31

1. Minimal 6 bulan secara berulang, intens terhadap fantasi sensual, dorongan sensual atau perilaku yang melibatkan aktifitas seksual terhadap anak pra-remaja atau anak-anak (umunya umur 13 tahun atau lebih muda).
2. Seseorang yang menuruti dorongan seksual dikarenakan faktor 5 tahun lebih tua atau usaha untuk menghilangkan stress dan kesulitan pribadi pada dirinya.
3. Orang tersebut setidaknya 16 tahun atau bahkan 5 tahun lebih tua dari anak pra-remaja atau anak-anak dalam tindakannya.³⁷

E. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika

³⁷ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm.76.

mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.³⁸ Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma *stress disorder*, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya.

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada

³⁸ Sri Indaryani, *Dinamika psikososial Remaja Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal 2018, hlm. 2.

hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Dampak kekerasan seksual terhadap anak yaitu memiliki ciri-ciri umum :³⁹

1. Tanda-tanda perilaku :
 - a. Perubahan mendadak pada perilaku : Dari bahagia ke depresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi, atau dari komunikatif ke penuh rahasia;
 - b. Perilaku ekstrim : Perilaku yang secara komparatif lebih agresif atau pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku dia sebelumnya;
 - c. Gangguan tidur : Takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk;
 - d. Perilaku regresif : Kembali pada perilaku awal perkembangan anak tersebut, seperti mengompol, mengisap jempol, dan sebagainya;
 - e. Perilaku anti-sosial atau nakal : Bermain api, mengganggu anak lain atau binatang, tindakan-tindakan merusak;
 - f. Perilaku menghindar : Takut akan atau menghindar dari orang tertentu (orangtua, kakak, saudara lain, tetangga/pengasuh), lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah;
 - g. Perilaku seksual yang tidak pantas : Masturbasi berlebihan, berbahasa atau bertingkah porno melebihi usianya, perilaku seduktif terhadap anak yang lebih muda, menggambar porno;

³⁹ Siska Lis Sulistiani, *op.cit.*, hlm.81-82.

- h. Penyalahgunaan NAPZA : Alkohol atau obat terlarang khususnya pada anak remaja;
 - i. Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri (*Self Abuse*) :
Merusak diri sendiri, gangguan makan, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan beresiko tinggi, percobaan atau melakukan bunuh diri.
2. Tanda-tanda kognisi :
- a. Tidak dapat berkonsentrasi : Sering melamun dan mengkhayal, fokus perhatian singkat atau terpecah;
 - b. Minat sekolah memudar : Menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan sebelumnya;
 - c. Respon reaksi berlebihan : Khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dan orang lain dalam jarak dekat.
3. Tanda-tanda sosial-emosional :
- a. Rendahnya kepercayaan diri : Perasaan tidak berharga;
 - b. Menarik diri : Mengisolasi diri dari teman, lari ke dalam khayalan atau ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan;
 - c. Depresi tanpa penyebab jelas : Perasaan tanpa harapan dan ketidakpercayaan, pikiran dan pernyataan ingin bunuh diri;
 - d. Ketakutan berlebihan : Kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain;
 - e. Keterbatasan perasaan : Tidak dapat mencintai, tidak riang seperti sebelumnya atau sebagaimana dialami oleh teman sebayanya.

Menurut Finkelhor dan Browne mengagas empat jenis dari efek dari trauma akibat kekerasan seksual, yaitu :⁴⁰

1. Pengkhianatan (*Betrayal*)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

2. Trauma secara seksual (*Traumatic Sexualization*)

Russel menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

3. Tidak berdaya (*Powerlessness*)

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan alami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

4. Stigma (*Stigmatization*)

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang

⁴⁰ Siska Lis Sulistiani, *op.cit.*, hlm.83.

buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan oranglain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.

